

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP SYARAT MANTAN
NARAPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)**

SKRIPSI

Oleh
Sellin Fathinah Qonitah
NIM. 05040420084



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sellin Fathinah Qonita
NIM : 05040420084
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : **Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusṭūriyyah* Terhadap Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023
Saya yang menyatakan,



Sellin Fathinah Qonitah
NIM. 05040420084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sellin Fathinah Qonitah
NIM. : 05040420084
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusṭūriyyah* Terhadap Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



Ahmad Sa'adudin R., M.H.
NIP.199212292019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sellin Fathinah Qonitah
NIM. : 05040420084

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Achmad Saifidin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Pengaji II

Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Pengaji III

Pengaji IV

Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Auliva Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 12 Desember 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sellin Fathinah Qonitah
NIM : 05040420084
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : Sellinqonita655@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH TERHADAP SYARAT MANTAN
NARAPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DPD
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext*untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2024
Penulis

Sellin Fathinah Qonitah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)”. Yang berupa hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan terkait, *Pertama*, bagaimana analisis yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Kedua*, bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Persyaratan tentang Pencalonan Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Data penelitian ini menggunakan metode *library research*, yang dimana analisis terkait data ini menggunakan deskriptif analisis bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara sistematis, factual dan akurat dalam mengkaji obyek penelitian dan dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu *siyāsah dustūriyyah*.

Hasil terkait penelitian ini disimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan atas *judicial review* pada ketentuan persyaratan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD dalam Pasal 182 huruf g telah melanggar hak konstitusional dan bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945 diantaranya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), bahwa: *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD, MK secara *positif legislator* menetapkan adanya syarat tambahan norma seperti, a) kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, b) telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka menggumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan c), bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; *Kedua*, tinjauan *siyāsah dustūriyyah* yang menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah menjawab isi permasalahan yang mencakup hak-hak umat dalam Islam yang harus dilindungi hak-haknya, apabila bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk menyesuaikan agar masyarakat dapat berfikir secara rasional dan ilmiah dalam menyampaikan pernyataan mengingat seorang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman namun tetap memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya. Selain itu penulis berharap memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai panduan dalam merancang kebijakan, guna mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara.

| | |
|---|-----------|
| C. Teori Judicial Review | 46 |
| BAB III SYARAT PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH | 60 |
| A. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah | 60 |
| B. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah | 63 |
| C. Mekanisme Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah..... | 65 |
| D. Sengketa Regulasi | 68 |
| E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023..... | 69 |
| 1. Deskripsi Kasus | 69 |
| 2. Kedudukan Hukum Pemohon (<i>Legal Standing</i>) | 70 |
| 3. Pertimbangan Hakim | 74 |
| 4. Amar Putusan | 79 |
| BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT MANTAN NARAPIDANA MENCALONKAN DIRI MENJADI ANGGOTA DPD | 81 |
| A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD ... | 81 |
| B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Mantan Narapidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota DPD..... | 85 |
| BAB V | 94 |
| PENUTUP | 94 |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 96 |
| LAMPIRAN..... | 99 |

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at* (Bandung: Prenada Media), 2007, 6-8
- Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta; Kencana), 2006 284
- Akhmad Nikhrawi Hamdi, "Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif", *Fisip Jurnal as-Siyasah* Univeristas Islam Kalimantan, Banjarmasin, vol. 1 No. 12016, 31
- Agus Sahbani. "Jenis Putusan MK dalam Praktik Peradilan Konstitusi," November 5, 2023.<https://www.hukumonline.com>
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpian dalam Takaran Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000,
- Andriko, Andriko, and Adlan Sanur. "Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif." *Alhuriyyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Jurnal Of Islamic Law)* 3, no. 1 (June 22, 2018): 67.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia "Pencalonan Anggota DPD Pemilu 2024, Pengawas Pemilu Diminta Jeli Amati Calon Mantan Terpidana." Accessed September 19, 2023, <https://www.bawaslu.go.id/>.
- Budarjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997) 4.
- Dahlan Thaib "Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)," *Ius Quria Iustum Journal*, 88
- Dewi Agustina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Mantan Narapidana Dapat Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Pasal 7 Huruf G Undang-Undang NO.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)." (Skripsi, Univeristas Islam Negeri Raden Intan), 2018.
- Dewi Rahmawati. "Tinjauan Hukum Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." (Skripsi, Universitas Belitung), 2023.
- Dr. Yusuf al Qaradhawi "Tuntutan Bertaubat Kepada Allah SWT" (*Maktabah Wahbah*; Kairo- Cetakan 1, 1998).
- Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah." *PT Nasya Expanding Management* Cetakan ke-1 (December 2019).
- Dwi Kurnia, Ryzka. "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) menurut Al-Mawardi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 18, 2019)
- Dapartemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Surabaya: Prenada Media, 2007).
- E. Sumaryono. *Etika Hukum, Revolusi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius 2002),
- Farid Abdul Khaliq. *Fiqih Politik Islam*, Terjemahan Fatturahman A.Hamid, (Jakarta; amzah, 2005), 85.
- Firdaus Arifin,S.H.,M.H. "Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan." Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

- Handayani, Yeni. *Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rechts Vinding Online.,
- Jimly Asshiddiqie. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Denpasar, 14-18 Juli 2003), 2-3.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung; Pustaka Setia), 2012.
- Jun Mawalidin. "Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 8, no. 1 (July 8, 2021)
- Khaliq, Farid Abdul and Faturrahman A. Hamid. "Fikih politik Islam / Farid abdul Khaliq ; penerjemah, Faturrahman A. Hamid." Jakarta : Amzah, (2005),
- Khotibul Umam. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Kepala Daerah." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2020.
- Kumparan.Com "KPU Jelaskan Syarat Calon Anggota DPD RI Di Pemilu 2024" Accessed October 18, 2023. <https://kumparan.com>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online Accessed September 21, 2023, <https://kbbi.web.id/>
- Lalu Suparman Ambakti. "Ini Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI Pemilu 2024" - Metro NTB. Accessed October 18, 2023.
- Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) 98-99.
- Musyafiatun, Musyafiatun. "Pencalonan Mantan Narapidana sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyasah." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 1, 2015): 561–87.
<https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.561-587>.
- Mahyudin. "Mekanisme Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu 2024 dan Penyelesaian Sengketa Proses." *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Volume 8 No II (2023).
- Malaerangeng, Daeng Alpan. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Filsafat Politik Islam." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 2023.
- Maruarar Siahaan. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Ed. 2 Cet. Jakarta : Sinar Grafika. 2015,
- Mila Angraini. "Analisis Siyah Dusturiyah terhadao Putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2015 Tentang Persyaratan Domisili Calon Kepala Desa" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2019.
- Moh. Bagus dan Helga Nurmila Sari. "Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik" *Al-'Adl* : Vol. 12 No. 2, Juli 2019
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram University, 2020.

